

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal sehingga berlaku bagi seluruh manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial dan budaya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya sebagai manusia. hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal dan melekat pada setiap manusia berdasarkan kodrat kelahirannya sebagai manusia. Hak tersebut meliputi kebebasan dari segala bentuk perbudakan, penindasan, penyiksaan, perampasan hak, maupun perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis (Asshiddiqie 2005, hlm. 243)

Perkembangan konsep Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan dari teori hukum kodrat (*natural law theory*). Teori ini berpandangan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak alamiah yang telah ada sebelum negara dibentuk. Gagasan tersebut berkembang melalui pemikiran Thomas Aquinas, Hugo Grotius, dan John Locke yang menempatkan hak kodrati sebagai dasar bagi perlindungan terhadap kebebasan dan martabat manusia (Smith, 2008, hlm. 12).

Pada awal perkembangannya, teori hukum kodrat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan hak-hak individu, terutama hak atas kepemilikan. Seiring berkembangnya pemikiran filsafat hukum, teori tersebut mengalami transformasi menjadi landasan bagi pengakuan terhadap persamaan, kebebasan, dan martabat setiap manusia. Dengan demikian, hukum dipandang bukan hanya sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk menjamin hak-hak fundamental setiap warga negara (Cahyadi & Manullang, 2008, hlm. 42).

Perkembangan konsep Hak Asasi Manusia modern dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sejarah, khususnya Revolusi Inggris, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Ketiga revolusi tersebut melahirkan berbagai dokumen penting yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara (Davidson, 1994, hlm. 2). Walaupun sebagian ahli berpendapat bahwa embrio pemikiran Hak Asasi Manusia telah muncul sejak zaman Yunani Kuno melalui filsafat Stoa dan berkembang dalam tradisi hukum Romawi (*ius naturale*), konsep Hak Asasi Manusia modern baru memperoleh bentuk yang lebih sistematis pada masa revolusi di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Perkembangan tersebut menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai instrumen hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia (Davidson, 1994, hlm. 2). Sejarah perkembangannya, terdapat dokumen penting yang menjadi tonggak perlindungan Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah Magna Carta tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja di Inggris. Berikutnya, *Bill of Rights* tahun 1689 memberikan jaminan yang lebih luas terhadap hak-hak individu, khususnya kebebasan sipil dan politik.

Amerika Serikat, perjuangan kemerdekaan juga dipengaruhi oleh teori kontrak sosial dan hak kodrati yang dikemukakan oleh John Locke. Pemikiran tersebut menjadi dasar lahirnya Virginia Declaration of Rights dan *Declaration of Independence*, yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan, dan hak milik sebagai hak dasar setiap manusia (Davidson, 1994, hlm. 2). Perkembangan Hak Asasi Manusia terus mengalami dinamika. Menurut Vasak sebagaimana dikutip oleh Asshiddiqie (2005, hlm. 211), perkembangan Hak Asasi Manusia dapat dibedakan ke dalam generasi. Generasi pertama menitikberatkan pada perlindungan hak-hak sipil dan politik sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan negara. Hak-hak tersebut mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Puncak perkembangan generasi pertama Hak Asasi Manusia ditandai dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menjadi instrumen internasional pertama yang mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak dasar setiap manusia. Sebelum lahirnya UDHR, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia telah dituangkan dalam berbagai dokumen penting seperti *Magna Carta*, *Bill of Rights*, *Declaration of Independence*, dan *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*. Kehadiran UDHR semakin memperkuat komitmen masyarakat internasional dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh umat manusia (Asshiddiqie, 2005, hlm. 211).

Hak Asasi Manusia memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Pengelompokan Hak Asasi Manusia dilakukan untuk memudahkan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada dasarnya, setiap jenis hak saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena seluruhnya bertujuan untuk menjamin harkat dan martabat manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia ini mengelompokkan hak asasi manusia ke dalam jenis yang diatur secara sistematis dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 66. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa adanya diskriminasi.

Adapun jenis-jenis hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

1. Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, serta meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga dapat hidup secara aman, damai, dan sejahtera

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Hak berkeluarga merupakan hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas calon suami dan istri. Hak ini dijamin dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia.

3. Hak Mengembangkan Diri

Hak mengembangkan diri merupakan hak setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh informasi, berkomunikasi, serta mengembangkan potensi dirinya guna mencapai kesejahteraan hidup. Pengaturan mengenai hak ini terdapat dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

4. Hak Memperoleh Keadilan

Hak memperoleh keadilan merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh penyelesaian perkara melalui proses peradilan yang jujur, adil, dan tidak memihak. Hak ini juga mencakup hak memperoleh bantuan hukum serta perlindungan terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

5. Hak atas Kebebasan Pribadi

Hak atas kebebasan pribadi meliputi kebebasan memeluk agama, beribadah sesuai keyakinan, menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta kebebasan bergerak dan bertempat tinggal. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6. Hak atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman memberikan jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh perlindungan terhadap ancaman, kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh perlindungan atas kehormatan, harta benda, serta rasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hak ini diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

7. Hak atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan merupakan hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, kehidupan yang layak, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta hak milik atas harta benda. Negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat

memperoleh kesejahteraan secara adil sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara demokratis. Hak ini mencakup hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam jabatan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak tersebut terdapat dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

9. Hak Wanita

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Perlindungan tersebut mencakup persamaan kedudukan dalam hukum, kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, jabatan, serta perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

10. Hak Anak

Hak anak merupakan hak yang wajib diberikan sejak anak berada dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Hak tersebut meliputi hak untuk hidup, memperoleh identitas, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta memperoleh pengasuhan yang layak. Pengaturan mengenai hak anak terdapat dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

Pengaturan yang komprehensif mengenai berbagai jenis hak asasi manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, negara menunjukkan komitmennya dalam menjamin penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Pengaturan tersebut juga menjadi landasan hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak pekerja seperti kebebasan berserikat, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja.

2.2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berangkat dari konsep *idee des recht* atau cita hukum yang menempatkan tiga unsur utama sebagai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*). Ketiga unsur tersebut harus diwujudkan secara seimbang agar hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap subjek hukum. Dengan adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, masyarakat memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang serta memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rahardjo, 2006, hlm. 19; Mertokusumo, 1993, hlm. 2).

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh negara kepada setiap orang agar hak-haknya tetap terlindungi. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan norma hukum, penyelenggaraan lembaga penegak hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat. Ahli hukum memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Rahardjo (2000, hlm. 53), perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi

sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Soetiono (2004, hlm. 3) menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perlindungan tersebut bertujuan mewujudkan ketertiban sosial sehingga setiap individu dapat hidup secara bermartabat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Soekanto (1984, hlm. 133) menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum sekaligus memberikan rasa aman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum, akses terhadap keadilan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Suseno yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional guna melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mampu mewujudkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Suseno, 2012, hlm. 213).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap subjek hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan dan kemanfaatan sehingga masyarakat memperoleh rasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, negara merupakan pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara.

Oleh karena itu, negara memiliki tiga kewajiban utama dalam melaksanakan perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia (Syafi'ie, 2012, hlm. 706).

Kewajiban menghormati (*to respect*) mengandung makna bahwa negara tidak boleh melakukan tindakan yang dapat mengurangi, membatasi, atau menghilangkan hak-hak warga negara. Negara wajib menghindari segala bentuk intervensi yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak atas kebebasan beragama, maupun hak atas kebebasan berpendapat (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [OHCHR], 2006, hlm. 2). Kewajiban melindungi (*to protect*) mengharuskan negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pihak lain melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara harus membentuk sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada setiap individu dari berbagai bentuk tindakan yang mengancam hak-haknya (OHCHR, 2006, hlm. 2).

Negara juga berkewajiban memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Kewajiban ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, pembentukan peraturan perundang-undangan, penyediaan layanan publik, serta berbagai tindakan administratif, legislatif, dan yudisial yang bertujuan memastikan setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara optimal. Misalnya, negara wajib menjamin setiap orang yang ditahan memperoleh pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, serta perlindungan dari tindakan penyiksaan selama proses penegakan hukum berlangsung (OHCHR, 2006, hlm. 2).

Hubungan antara negara dan masyarakat menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan karena negara memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan warga negara. Oleh sebab itu, konsep hak asasi manusia berkembang sebagai mekanisme untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks tersebut, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi

manusia sebagai bentuk tanggung jawab konstitusionalnya (Riyadi, 2018, hlm. 71).

2.3. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan Pancasila merupakan konsep keadilan yang bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Berbeda dengan konsep keadilan liberal yang lebih menitikberatkan pada kebebasan individu ataupun konsep keadilan positivistik yang hanya berorientasi pada kepastian hukum, keadilan Pancasila memadukan dimensi moral, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, keadilan dalam perspektif Pancasila tidak hanya dipahami sebagai keadilan formal yang berlandaskan pada penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai keadilan substantif yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan penghormatan terhadap martabat manusia (Tambunan & Triadi, 2025, hlm. 480).

Pancasila menempatkan keadilan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang harus menjadi landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan serta tindakan aparat penegak hukum wajib mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat (Tambunan & Triadi, 2025, hlm. 481).

Konsep keadilan Pancasila memiliki karakter yang holistik, integratif, dan kontekstual. Holistik berarti keadilan dipahami sebagai kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kelima sila Pancasila. Integratif berarti setiap sila saling melengkapi dalam membentuk konsep keadilan nasional. Kontekstual menunjukkan bahwa keadilan harus diwujudkan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan karakter bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama (Tambunan & Triadi, 2025, hlm. 482).

Nilai keadilan dalam Pancasila sesungguhnya tercermin dalam seluruh sila. Sila Pertama memberikan dasar moral dan spiritual bahwa setiap penyelenggaraan hukum harus dilandasi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila Kedua menegaskan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Sila Ketiga menghendaki agar keadilan mampu memperkuat persatuan bangsa. Sila Keempat menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian persoalan secara demokratis, sedangkan Sila Kelima menegaskan tujuan akhir penyelenggaraan negara, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Tambunan & Triadi, 2025, hlm. 483).

Menurut Notonagoro, keadilan Pancasila merupakan keadilan yang berlandaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Keadilan tersebut tidak hanya menuntut perlindungan terhadap hak individu, tetapi juga mengharuskan setiap orang melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, keadilan Pancasila mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama (Notonagoro, 1975, hlm. 98).

Negara hukum Indonesia, teori keadilan Pancasila menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan hukum. Penegakan hukum tidak cukup hanya memenuhi unsur kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga harus mampu menghadirkan kemanfaatan (*utility*) dan keadilan (*justice*). Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menafsirkan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat (Tambunan & Triadi, 2025, hlm. 484).

Teori keadilan Pancasila sangat relevan digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian mengenai perlindungan hak pekerja terhadap praktik *union busting*. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan setiap pekerja memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk berserikat sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Selain itu, sila keadilan sosial menuntut agar hubungan industrial dibangun secara seimbang antara

kepentingan pekerja dan pengusaha, sehingga setiap tindakan yang menghilangkan hak berserikat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila (Tambunan & Triadi, 2025, hlm. 485).

2.4. Tinjauan Umum tentang *Union busting*

1. Pengertian *Union busting*

Union busting merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengusaha untuk menghalangi, melemahkan, atau menghancurkan keberadaan serikat pekerja melalui berbagai bentuk tindakan yang bersifat represif maupun diskriminatif. Istilah ini pertama kali berkembang dalam hubungan industrial di Amerika Serikat yang kemudian dikenal sebagai pemberangusan serikat pekerja (*union busting*). Praktik tersebut tidak hanya bertujuan menghambat aktivitas serikat pekerja, tetapi juga menguntungkan kepentingan perusahaan dengan cara melemahkan posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial (Izza & Sulaiman, 2024, hlm. 95).

Menurut Izza dan Sulaiman (2024, hlm. 96), praktik *union busting* pada umumnya diwujudkan dalam bentuk pemutusan hubungan kerja terhadap aktivis serikat pekerja, penurunan jabatan, mutasi, intimidasi, diskriminasi, hingga berbagai tindakan lain yang bertujuan menghambat kebebasan pekerja dalam menjalankan hak berserikat. Praktik tersebut merupakan bentuk hubungan industrial yang tidak sehat karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin sebagai hak asasi manusia.

Hak pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melarang segala bentuk tindakan yang menghambat pekerja dalam menjalankan kebebasan berserikat (Izza & Sulaiman, 2024, hlm. 100).

Union busting bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak normatif pekerja, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan kebebasan pekerja untuk memperjuangkan kepentingannya melalui organisasi serikat pekerja.

2. Bentuk-Bentuk *Union busting*

Praktik *union busting* dapat dilakukan melalui berbagai tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan melemahkan organisasi pekerja. Berdasarkan hasil penelitian Izza dan Sulaiman, tindakan tersebut dapat berupa:

1. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pengurus atau anggota serikat pekerja.
2. Tidak memperbolehkan pekerja masuk bekerja.
3. Tidak membayarkan upah maupun tunjangan hari raya.
4. Melakukan mutasi atau penempatan kerja yang tidak sesuai prosedur.
5. Memberikan surat peringatan secara tidak sah sebagai dasar pemutusan hubungan kerja.
6. Melakukan intimidasi dan ancaman agar pekerja keluar dari serikat pekerja.
7. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap pekerja yang aktif memperjuangkan hak-hak pekerja melalui serikat pekerja (Izza & Sulaiman, 2024, hlm. 98–100).

Dalam kasus yang dianalisis penulis, perusahaan diduga melakukan *union busting* melalui serangkaian tindakan represif terhadap ketua serikat pekerja, mulai dari pembatasan akses kerja, penghentian pembayaran upah, mutasi yang tidak sesuai prosedur, hingga pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa melalui mekanisme bipartit maupun tripartit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Izza & Sulaiman, 2024, hlm. 98–100).

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban *Union busting*

Perlindungan hukum terhadap pekerja yang menjadi korban *union busting* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya Pasal 28 dan Pasal 43 ayat (1). Kedua ketentuan tersebut melarang setiap orang menghalangi pekerja untuk membentuk, menjadi anggota, maupun menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, mutasi, intimidasi, pemberhentian sementara, maupun bentuk tekanan lainnya (Izza & Sulaiman, 2024, hlm. 99–101).

Perlindungan berdasarkan hukum nasional, Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap kebebasan berserikat melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berserikat merupakan hak fundamental pekerja yang wajib dihormati oleh negara maupun pengusaha (Izza & Sulaiman, 2024, hlm. 100).

Izza dan Sulaiman menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja korban *union busting* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tetapi juga mencakup perlindungan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Imam Soepomo. Perlindungan sosial tersebut diwujudkan melalui jaminan hak, perlindungan terhadap kebebasan berserikat, serta perlindungan hak pekerja untuk berorganisasi tanpa adanya diskriminasi maupun tindakan represif dari pengusaha (Izza & Sulaiman, 2024, hlm. 100–103).

4. Unsur-Unsur *Union busting*

Berdasarkan analisis yang dilakukan Izza dan Sulaiman terhadap Putusan Nomor 229/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/Pdt.Sus-PHI/2020, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *union busting* apabila memiliki karakteristik, yaitu:

1. terdapat pekerja yang aktif sebagai anggota atau pengurus serikat pekerja;
2. adanya tindakan diskriminatif atau represif dari pengusaha;

3. tindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas pekerja dalam serikat pekerja;
4. pekerja mengalami kerugian berupa pemutusan hubungan kerja, mutasi, intimidasi, atau hilangnya hak-hak normatif; dan
5. tindakan tersebut dilakukan untuk melemahkan atau menghambat keberadaan serikat pekerja (Izza & Sulaiman, 2024, hlm. 98–103).

Menurut penulis, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa praktik *union busting* tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam putusan hakim, namun dapat dibuktikan melalui rangkaian fakta hukum yang memperlihatkan adanya tindakan sistematis untuk menghambat kebebasan berserikat (Izza & Sulaiman, 2024, hlm. 112–117).

